

**ANALISIS HAMBATAN DALAM PENGEMBANGAN BUM DESA  
(Studi Kampung Rempak Kabupaten Siak)**

**Oleh :**

**Rony Jaya**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
*email: rony.jaya@uin-suska.ac.id*

**Mhd. Rafi**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
*email: mhd.rafi@uin-suska.ac.id*

*Pasal 87 ayat 2 UU Desa menyebutkan BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Fenomena umum yang terjadi di banyak BUM Desa setelah dibentuk adalah kesulitan mengembangkan usaha. Sebagaimana yang dialami oleh BUM Desa Rempak Maju Jaya Kampung Rempak Kecamatan Sabakauh Kabupaten Siak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pengembangan BUM Desa Rempak maju jaya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan temuan penelitian hambatan dalam pengembangan BUM Desa Rempak Maju jaya diantaranya adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola yang masih minim pengalaman dan jiwa wirausaha sehingga berdampak pada stagnasi unit usaha BUM Desa. Selanjutnya adalah Faktor komunikasi yang tidak efektif dan terbatasnya beberapa arus informasi disepertaran elit desa. Perbedaan penafsiran terhadap regulasi terkait BUM Desa, rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat serta skala dan jangkauan usaha yang ada masih terbatas*

Keyword : Desa, BUM Desa

## **1. PENDAHULUAN**


Wacana pembangunan desa semakin mendapat tempat beberapa dasawarsa terakhir. Terutama setelah adanya komitmen pemerintahan untuk membangun daerah dari pinggiran dan memperkuat desa. Hal ini mengingat sebagian besar

penduduk Indonesia berada dan tinggal dipedesaan. Lebih dari 60 % desa berada pada katagori tertinggal dan sangat tertinggal (Data IPD Kemendes PDTT, 2015). Image desa sebagai daerah terbelakang dan tertinggalpun masih melekat sebagai akibatnya arus urbanisasi sulit untuk dibendung.

Paradigma dalam pembangunan masyarakat desa telah berubah dari masyarakat sebagai objek didalam pembangunan menjadi subyek pembangunan itu sendiri. Sebagai subyek masyarakat desa berperan penting dalam upaya mewujudkan kemandirian desa bersama pemerintah desa. Kemandirian desa menjadi klimaks yang ingin dicapai dalam pembangunan desa saat ini. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan Desa atau disebut dengan nama lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jumlah desa yang mencapai 74.957 desa pada tahun 2016 (Data kemendes PDTT, 2018) seharusnya menjadi potensi yang perlu dioptimalkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui penguatan perekonomian di pedesaan. Sebagaimana amanah Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang memberikan ruang dan memperkuat legalitas desa dalam menjalankan urusan rumah tangganya.

**Gbr. 1 Grafik Katagori Desa**



Sumber. Kemendes PDTT, 2015

Penguatan ekonomi desa dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan pendapatan asli desa yang pada akhirnya bermuara pada kemandirian desa. Tentu bukan hal yang mudah untuk meraih predikat desa yang mandiri karena selama ini kebanyakan desa sudah terbiasa dengan kucuran dana operasional desa yang bersumber dari pemerintahan di atasnya sehingga mematikan kreatifitas kebanyakan desa untuk mengali potensinya dalam rangka mengoptimalkan kemampuan dan kemandiriannya. Lahirnya UU No.6 tahun 2014 tentang desa mempertegas keinginan pemerintah untuk mewujudkan desa yang mandiri berdasarkan keraifan lokal masyarakatnya.

Wacana Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah salah satu program pemerintah yang sedang digalakan. Walaupun sejatinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan BUM Desa hanya dapat didirikan atas prakarsa dan hasil musyawarah desa tanpa bisa di intervensi oleh pemerintahan di atasnya.

Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Pembentukan BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa dengan tujuan (a) meningkatkan perekonomian desa;(b) Mengoptimalkan aset desa agar bermamfaat untuk kesejahteraan desa; (c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; (d) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; (e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; (f) Membuka lapangan kerja; (g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan (h) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Terbukti dari 5000 BUM Desa yang ditargetkan Kemendes PDTT saat ini sudah lebih dari 36000 BUM Desa yang sudah terbentuk. Walaupun sebenarnya sebelum UU desa berlaku efektif sudah cukup banyak desa yang membentuk BUM Desa dengan payung hukum UU sebelumnya. Kondisi ini juga dapat ditemui pada banyak kampung (desa) di Kabupaten Siak terkait pembentukan BUM Desa sebagaimana ditunjukkan tabel 1.1:

**Tabel I.1 Pembentukan BUM Desa Di Kabupaten Siak Berdasarkan Tahun**

Tahun	Jumlah Pembentukan BUM Desa	Total BUM Desa	%
-------	-----------------------------	----------------	---

<b>2009</b>	2	2	1,64
<b>2010</b>	17	19	15,57
<b>2011</b>	12	31	25,41
<b>2015</b>	86	117	95,90
<b>2016</b>	5	122	100,00

Sumber : Kemendes PDTT, 2018

Dapat dilihat pada tabel 1.1 tersebut rata-rata pendirian BUM Desa di Kabupaten Siak banyak dilaksanakan setelah berlakunya UU Desa. Pembentukan BUM Desa sangat diharapkan membawa dampak yang signifikan bagi kesejahteraan desa. Payung hukum pembentukan BUM Desa di Kabupaten Siak sebelum lahirnya UU Desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan data tabel 1.1. setidaknya ada 31 BUM Desa yang telah dibentuk sebelumnya oleh masing-masing desa di Kabupaten Siak. Salah satunya adalah BUM Desa Rempak Maju Jaya yang sudah didirikan sejak 2010. Fenomena yang kemudian muncul setelah pembentukan BUM Desa adalah kesulitan untuk melakukan pengembangan usaha. Hal ini terbukti banyak BUM Desa yang sudah didirikan hanya jalan ditempat.

Badan Usaha Milik Kampung Rempak Maju Jaya adalah salah satu BUM Desa yang kesulitan melakukan pengembangan usaha, BUM Desa Rempak Maju Jaya termasuk BUM Desa yang berada pada katagori lama dibanding BUM Desa lainnya di Kabupaten Siak. Didirikan melauai Peraturan Desa No 02. Tahun 2010 sampai saat ini BUM Desa ini belum mampu mengembangkan unit usahanya dan masih mengandalkan unit simpan pinjam sebagai setu-satunya unit usaha yang ada. Unit Usaha Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan program pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang saat ini dikelola dibawah naungan BUM Desa. Kiranya perlu bagi BUM Desa kembali mererefresh dan kembali mengatur starategi yang tepat untuk menumbuh kembangkan BUM Desa. Perlu solusi yang konkrit untuk mengatasi hambatan yang ditemui. Dalam tulisan ini penulis ingin menjabarkan apa saja yang menjadi hambatan dalam pengembangan BUM Desa Rempak Maju Jaya.

## II. TELAAH PUSTAKA

## II.1 Konsep Kemandirian Desa

Konsep kemandirian desa terakut erat dengan hak otonomi yang dimiliki desa. Otonomi desa yang dikenal sebagai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan didalam pengelolaan sumber daya alam yang bermamfaat dan sumber daya manusia yang ikut serta membangun desa. Artinya pembangunan didesa adalah pembangunan bersama partisipasi masyarakatnya, hal ini juga berlaku dalam pengelolaan BUMDes sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang penting bagi keberhasilan suatu kegiatan pembangunan yang menuju kepada kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang lebih baik. Wang (dalam Awang, 2006:61) mendefenisikan partisipasi sebagai proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang ataupun oleh kelompok sebagai pernyataan kepentingan mereka untuk menyumbangkan tenaga dan sumber daya lainnya kepada institusi sosial dan sistem yang mengatur kehidupan mereka.

Adanya otonomi desa yang sekarang dikenal dengan istilah kemandirian desa di dldalam peraturan perundang-undangan menjadikan desa harus mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong . Bukan hanya karena hal tersebut sejatinya mayoritas desa dilihat dari perkembangan sejarahnya berlangsung atas prakarsa masyarakatnya terlebih desa-desa yang sudah berusia tua.. Otonomi desa sudah berlangsung secara alamiah sebagaimana yang diungkapkan Widjaja (2003) bahwa otonomi desa adalah otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.

Menurut Awang (2006) keberadaan otonomi desa selain memang sudah ada dan melekat pada desa bersangkutan, juga merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnik, budaya dan tuntutan beraneka ragam dari masing-masing desa. Kemudian ia melanjutkan dengan adanya konsekuensi tersebut adanya otonomi desa akan memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi desa untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala serta memperbesar akses bagi setiap warga desa untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya ataupun sebaliknya memenuhi kebutuhan desa secara tepat.

Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa tidak menyebutkan otonomi desa secara khusus. Namun, makna otonomi telah terkandung dalam pengertian desa itu sendiri yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian menjadi kunci keberhasilan bagi desa dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kearifan lokal. Kemandirian inilah yang kembali ingin dibangun oleh pemerintah melalui pengaturan desa (UU Desa) yang diantara tujuannya mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

## **II.2 Konsep BUM Desa**

Dalam pengelolaannya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (Pasal 87 ayat 2). Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum sudah dikenal sejak lama memiliki rasa kekeluargaan yang kuat dan gotong royong sebagai ciri kehidupan masyarakatnya. Atas didasar inilah BUM Desa dalam pembentukan dan pengembangannya sangat membutuhkan partisipasi aktif masyarakat desa.

Orientasi dari BUM Desa tidak semata mengejar keuntungan tetapi bagaimana BUM Desa menjadi bernilai dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa agar sejahtera. Menurut UU Desa pengertian BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam penjelasan Pasal 87 (1) BUM Desa merupakan badan usaha yang bercirikan desa dan secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), CV atau Koperasi. BUM Desa dibentuk atas prakarsa dari pemerintah desa dan masyarakat desa dan ditetapkan dalam peraturan desa. Dalam pasal 89 UU Desa menyebutkan hasil usaha BUM Desa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes.

## **II.3. Perinsip Pengelolaan BUM desa**

Prinsip pengelolaan BUM Desa menurut PKDSP universitas Brawijaya adalah sebagai berikut.

- a. Kooperatif; semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melaksanakan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif; semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.
- c. Emansipatif; semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan; aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel; seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable; kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa. (Buku Panduan Penyusunan BUMDes, tahun 2007)

#### **II.4. Konsep Pemberdayaan**

Pemberdayaan memiliki kata dasar daya yang dalam KBBI berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Dengan tambahan awalan pe- menunjukkan adanya upaya sengaja untuk membangkitkan daya. Dalam konteks masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa berarti upaya memperkuat dan memandirikan masyarakat desa. Melalui pemerintahan desa yang berotonom, pemberdayaan masyarakat desa diperkuat. Sebagaimana yang diungkapkan Awang (2006) upaya membentuk pemerintahan desa yang mandiri merupakan konsep pemberdayaan masyarakat desa. Dengan asumsi apabila masyarakat desa berdaya maka mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri secara mandiri.

Menurut Mardikunto, dkk (2015) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau dengan kata lain memampukan dan memandirikan masyarakat. Mardikunto, dkk (2015) menjelaskan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat yang dari tiga sisi yaitu pertama menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua; memperkuat potensi atau daya masyarakat dengan langkah nyata. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi; dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah bertambah lemah, oleh karena itu

perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah persaingan tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian.

Konsep pemberdayaan masyarakat desa dalam UU No.6 Tahun 2014 disebutkan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

### **III. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menurut penulis untuk menguraikan fakta penelitian yang ditemukan agar mudah dipahami. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Kampung Rempak kecamatan sabak auh kabupaten Siak.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **IV.1. Sekilas tentang BUM Desa Rempak Maju Jaya**

BUMDes Rempak Maju Jaya dibentuk dengan Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2010 tentang pendirian BUM Desa. Unit usaha yang ada berawal dari program Usaha Simpan Pinjam yang merupakan Program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) di Kampung Rempak. Pertama kali dibentuk pengurusannya pada 2007 dengan jumlah pengelola tiga orang, yang terdiri dari ketua, Tata Usaha dan Kasir, setelah berjalan 3 tahun Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam diserahkan menjadi unit dibawah BUM Des Rempak Maju Jaya pada tanggal 28 Oktober 2010 berdasarkan Peraturan Kampung Rempak Nomor 02 Tahun 2010 . Pendirian Badan Usaha Milik Desa sendiri menurut Perda Kab. Siak No. 18 tahun 2007 adalah memiliki tujuan yaitu memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa, Memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada sehingga dapat berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian Desa



Berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUMDes Rempak Maju Jaya susunan organisasi kepengurusan BUMDes Rempak Maju Jaya terdiri atas Komisaris, Direksi dan Pengawas. Komisaris (Penasehat) didalam kepengurusan BUMDes langsung dijabat Penghulu (Kepala Desa) secara *ex officio*. Periode kepengurusan BUM Desa adalah selama 3 tahun.

Sejauh ini BUM Des Rempak Maju Jaya memiliki satu unit usaha simpan pinjam dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa sebagai berikut :

**Tabel IV.1**  
**Pendapatan Asli Desa bersumber dari BUMDes Rempak Maju Jaya**

<b>Tahun</b>	<b>Total</b>
2013	Rp. 5.803.260,-
2014	Rp. 6.0030548,-
2015	Rp. 5.787.788,-
2016	Rp. 4.567.000,-
2017	Rp. 5.331.000,-

*Sumber : Kantor Penghulu Rempak, 2018*

Dari tabel tabel tersebut tegambar pendapatan asli desa yang bersumber dari BUM Desa belum signifikan. Unit usaha simpan pinjam yang dikelola oleh BUM Desa Rempak maju jaya dalam prakteknya belum mengoptimalkan potensi lain yang dimiliki kampung. Wacana untuk pengembangan unit usaha sudah lama bergulir namun dalam prakteknya masih belum terwujud hingga saat ini.

## **IV.2 Hambatan Dalam Pengembangan BUM Desa Rempak Maju Jaya**

### **IV.2.1 Kapasitas dan Kompetensi SDM**

Kemampuan managerial sangat dibutuhkan dalam pengelolaan BUM Desa khususnya bagi pimpinan. BUM Desa Rempak Maju Jaya sejauh ini belum memiliki konsep yang jelas tentang pengembangan unit usaha yang perlu dilakukan. Sudah lebih dari 7 tahun BUM desa Rempak Maju Jaya berjalan pengelolaan BUM

Desa yang dilakukan terkesan hanya menjalankan kegiatan terkait yang sudah mapan dan sifatnya rutinitas.

Direktur BUM Desa langsung mengepalai unit usaha simpan pinjam sebagai satau-satunya unit usaha yang dijalankan belum tergerak untuk melakukan pengembangan usaha. Unit simpan pinjam sangat bergantung pada pengembalian cicilan dari kreditur setiap bulannya. Pengelola belum mampu meyakinkan masyarakat agar melakukan penyimpanan tabungan berupa uang di BUM Desa. Masyarakat tergerak untuk menyimpan sekedar agar dapat melakukan pinjaman di BUM Desa.

Kapasitas dan kemampuan pengelola terbatas dan kurang berjiwa *enterpreunership* yang pada akhirnya menjadi faktor penghambat utama dalam tumbuh kembang BUM Desa Rempak Maju Jaya.

#### **IV.2.2. Komunikasi dan Kepentingan elit desa**

Hambatan selanjutnya dalam upaya pengembangan BUM Desa Rempak Maju Jaya adalah faktor komunikasi yang kurang efektif. Belum optimanya komunikasi antar elit desa dan elit desa dengan masyarakatnya. Isu-isu strategis terkait BUM Desa yang harusnya dikomunikasikan dan tersosialisasikan hanya didapatkan oleh orang-orang yang dekat dengan pemerintahan. Komunikasi antara pengelola BUM Desa dan pemerintah desa pun tidak berjalan dengan optimal. Keinginan kepala desa yang akan melakukan penyertaan modal yang berasal dari dana desa ke BUM Desa tidak ditanggapi dengan serius oleh pengelola BUM Desa dengan berbagai alasan.

Dilihat dari persyaratan untuk menjadi pengelola BUM Desa dengan masa jabatan 3 tahun dan harus memiliki jiwa wirausaha dalam implementasinya tidak terpenuhi. Pengalaman pengelola BUM Desa terbatas dalam wirusaha. Akan tetapi mayoritas pengurus BUM Desa di Kampung Rempak adalah pengurus yang sama dengan priode sebelumnya dipertahankan dengan pertimbangan dan kepentingan tertentu dengan mengenyampingkan kontribusi pengurus terhadap pengembangan BUM Desa yang sampai saat ini masih stagnan.

#### **IV.2.3. Regulasi**

Faktor regulasi menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan BUM Desa Rempak Maju Jaya. Perbedaan penafsiran antara pemerintah desa, pendamping desa, dan pihak kabupaten/kota semakin menyurutkan upaya pengembangan BUM Desa. Misalnya Dalam RPJM Kampung Rempak 2013-2019 tidak dimuat rencana penyertaan modal untuk pengembangan BUM Desa.

Sebenarnya ini bukan persoalan krusial, karena RPJM Desa bisa direvisi dan penyertaan modal dapat segera dilakukan.

#### **IV.2.4. Partisipasi dan Dukungan Masyarakat**

Pembentukan BUM Desa Rempak Maju Jaya sejatinya bukan keinginan murni masyarakat dan pemerintah desa. Walaupun didalam peraturan perundang-undangan dibunyikan bahwasanya pendirian BUM desa harus atas dasar prakarsa masyarakat dan pemerintah desa melalui musyawarah desa. Dalam prakteknya hakekat dari prakarsa desa yang dimaksud adalah mobilisasi dari pemerintahan di atasnya melalui kebijakan pusat/daerah.

Sebagai akibatnya isu strategis terkait BUM Desa kurang mendapatkan tempat dimasyarakat. Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan unit usaha tidak direspon dengan baik oleh masyarakat. Misalnya isu strategis yang pernah dilontarkan pemerintah desa agar hasil perkebunan berupa sawit bisa dikelola oleh unit usaha BUM Desa ditanggapi dengan rasa pesimis oleh masyarakat desa yang sudah ketergantungan dan terikat perjanjian dengan tengkulak hasil perkebunan yang telah mengikatnya dengan pinjaman/ hutang.

Selain itu rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat dapat dilihat dari unit usaha simpan pinjam yang telah ada. Masyarakat masih enggan untuk menyimpan dan mempercayakan tabungannya pada BUM Desa Rempak Maju Jaya. Masyarakat tertarik menjadi nasabah adalah sebagai persyaratan untuk melakukan pinjaman di unit usaha.

#### **IV.2.5. Skala dan Jangkauan usaha**

BUM Desa Rempak Maju Jaya hanya mengelola satu unit usaha. Yaitu usaha simpan pinjam. Skala dan jangkauan usahanya hanya bersifat lokal. Nasabahnya terdiri atas masyarakat internal desa. Artinya keterbatasan unit ini menjadi hambatan dalam upaya pengembangan BUM Desa. Pinjaman bergulir yang diberikan hanya khusus warga Kampung Rempak.

Dalam prakteknya wacana penambahan unit dagang sudah lama bergulir, akan tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, wacana-wacana unit usaha lain ini tidak mendapatkan respon yang positif. keterbatasan kemampuan pengelola dan problem lainnya menjadikan usulan-usulan seperti ini tidak mendapatkan tempat.

## **VI. PENUTUP**

### **VI.1. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian Hambatan dalam pengembangan BUM Desa Rempak Maju jaya Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak diantaranya yang paling menonjol adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola yang masih minim pengalaman dalam wirausaha sehingga berdampak pada stagnansi unit usaha BUM Desa. Selanjutnya adalah Faktor komunikasi yang tidak efektif dan terbatasnya beberapa arus informasi diseputaran elit desa. Berikutnya Perbedaan penafsiran terhadap regulasi terkait BUM Desa, Rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat serta skala dan jangkauan usaha yang ada masih terbatas.

### **VI.2. Saran**

Dalam mengatasi hambatan pengembangan BUM Desa, Pemerintah desa menjadi aktor utama untuk menggerakkan potensi dan melahirkan solusi. Koordinasi antar pihak perlu diintensifkan, pembinaan, pelatihan dan pembekalan terkait pengelolaan BUM Desa hendaknya perlu ditingkatkan.

### **Daftar Referensi**

Awang, Azam, 2006, *Otonomi Desa & Partisipasi Masyarakat*, Pekanbaru : Alaf Riau

Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Buku Panduan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes*, PKDSP Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya

Hanibal Hamidi, dkk, 2015, *Indeks Desa Membangun*, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Mardikanto, Totok & Soebiato Poerwoko, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta

Widjaja, HAW, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara tahun 2014 No.7, Tambahan Lembaran Negara No.5495

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara No. 5539

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.296

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 nomor 18

Website

Data Kemendes PD TT, Tersedia di <https://www.kemendes.go.id/>